

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi fitur Tabungan Emas Shopee dilakukan secara tidak tunai melalui aplikasi atau *website* dimana penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat saat terjadi transaksi. Pengguna menentukan sendiri berat emas yang akan dibeli minimal Rp 500 dan kapan saldo emas akan dicetak menjadi emas fisik minimal saldo emas 5 gram. Pengguna tabungan emas shopee haruslah menverifikasi akun Tabungan Emas ke Pegadaian sebagai pihak yang menawarkan fasilitas investasi emas melalui situs atau aplikasi.
2. Pandangan hukum Islam terhadap Tabungan Emas terbagi menjadi dua pandangan yaitu, ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang melarang. Pendapat yang membolehkan jual beli emas tidak tunai menyatakan emas yang kedudukannya sebagai barang (*sillah*) yang ditukarkan dengan uang (*tsaman*) adalah diperbolehkan, kecuali emas masih difungsikan sebagai *tsaman* (alat tukar) karena emas dan uang kertas dikategorikan sebagai barang ribawi. Sedangkan pendapat ulama yang melarang jual beli emas tidak tunai menegaskan bahwa emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh

dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

3. Berdasarkan analisis dengan menyandingkan ketentuan-ketentuan umum yang menjadi Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dan beberapa pendapat ulama, mekanisme jual beli emas melalui fitur Tabungan Emas Shopee sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dapat dikatakan demikian karena akad salam yang dilakukan Tabungan Emas Shopee sebagian besar sudah memenuhi unsur dalam Fatwa tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bagian akhir skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada PT Shopee International Indonesia

Disarankan untuk memperjelas kontrak perjanjian yang digunakan untuk produk Tabungan Emas. Kontrak perjanjian ini haruslah mudah dimengerti oleh pengguna dan mudah diakses maupun didownload. Sehingga dengan adanya kontrak perjanjian tersebut bisa meminimalisir tindak penipuan dan bisa menjadi bukti otentik saat terjadi wanprestasi antara para pihak.

2. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Disarankan untuk segera merumuskan fatwa khusus untuk pelaksanaan *e-commerce* atau *marketplace* untuk operasi bisnis melalui platform digital agar sesuai dengan fatwa akad yang digunakan dalam transaksi komersial tersebut, dan melengkapi peraturan yang diperlukan. Mengingat e-

commerce atau *marketplace* yang sudah berkembang di Indonesia, hal ini harus segera dilakukan. Selain itu, karena cakupan *e-commerce* atau *marketplace* sangat luas, maka diperlukan fatwa agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan pelaku *e-commerce* atau *marketplace* di Indonesia.

3. Kepada pengguna Tabungan Emas Shopee

Disarankan sebelum melakukan transaksi jual beli emas haruslah memahami dan mempelajari Syarat dan Ketentuan yang sudah ditertera di halaman awal Tabungan Emas untuk menghindari dari kerugian yang tidak diinginkan di kemudian hari.